



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 97 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN  
AHLI PERTAMA ATAS NAMA INDRI MAKALALAG,S.P

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 800.1.3.1/019/BKPSDM/II/2025, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, terhitung mulai tanggal 17 februari 2025 atas nama Indri Makalalag, S.P, melaksanakan tugas sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama atas nama Indri Makalalag, S.P;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

gn

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 17 februari tahun 2025 memberhentikan dari Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama Pegawai Negeri Sipil:  
Nama : Indri Makalalag, S.P  
NIP : 198508042020122001  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tkt I, III/b  
Unit Kerja : Dinas Pertanian  
Dari Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama pada Dinas Pertanian dengan angka kredit konversi sebesar 50, 483 (lima puluh koma empat ratus delapan puluh tiga).
- KEDUA : Bahwa yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 14 Februari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
ISKANDAR KAMARU

Tembusan:

1. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado; dan
2. Arsip.